

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kelapa Dengan Sistem Borongan (Studi Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir)”. Latar belakang permasalahan dalam skripsi ini ialah oleh adanya praktik jual beli kelapa yang terjadi di Pemulutan menggunakan sistem pesanan. Pembeli dalam melakukan pemesanan kelapa tidak menyebutkan jumlah kelapa yang dipesan dan hanya menerima nota jumlah kelapa yang diterima dari penjual. Hal ini terjadi karena kelapa yang dibeli bersifat borongan. Karena tidak ada kejelasan mengenai jumlah kelapa yang akan dibeli, maka hal tersebut berdampak pada pembayaran yang tidak menentu kepada pihak penjual. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas timbul pokok permasalahan yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli kelapa dengan sistem borongan di Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui transaksi jual beli kelapa dengan sistem borongan di kecamatan pemulutan, kabupaten Ogan Ilir dan untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kelapa dengan sistem borongan di kecamatan Pemulutan, kabupaten Ogan Ilir.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun sumber dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (*Interview*) terhadap mandor kelapa dan beberapa penjual pasar. Dukumentasi yang digunakan berupa dokumen-dokumen baik dokumen yang berasal dari dokumentasi tempat jual beli kelapa maupun dokumen yang lainnya. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang Khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian di temukan bahwa Praktik jual beli yang terjadi di Pemulutan menggunakan sistem pesanan yaitu melalui alat komunikasi berupa *handphone*. Namun pada pelaksanaannya pembeli tidak menyebutkan jumlah kelapa yang dipesan, dan jumlah kelapa hanya ditentukan oleh satu pihak yaitu pihak penjual, Sehingga pembeli hanya menerima nota jumlah kelapa yang diserahkan oleh penjual. Dan Dalam pelaksanaan jual beli kelapa yang terjadi di Pemulutan berdasarkan hukum ekonomi syariah tidak sah karena tidak memenuhi syarat mengenai kejelasan jumlah kelapa yang dipesan serta terdapat unsur *gharar* berupa pembayaran tidak sempurna dari pihak pembeli, sehingga pergerakan perdagangan kelapa dapat merugikan salah satu pihak, khususnya pedagang. Jadi perbuatan memperdagangkan buah kelapa dengan cara diskon yang terjadi di Pemulutan tidak sah menurut ketentuan moneter syariah karena tidak memenuhi syarat sah perdagangannya dan mengandung *gharar*.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, dan Kelapa